PENGUMUMAN

Nomor : 007/Timsel-BAZNAS/IX/2026

TENTANG

SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BEKASI PERIODE 2026-2031

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Tim Seleksi mengundang Warga Kabupaten Bekasi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi Periode 2026-2031 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa kepada Allah Swt;
4. Berakhlak mulia;
5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak menjadi anggota partai politik;
8. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
10. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, atau sederajat;
11. Bersedia bekerja penuh waktu;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
13. Memiliki visi, misi, dan program kerja.

II. DOKUMEN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftar membuat akun melalui laman simzat.kemenag.go.id (SIMZAT).
2. Pendaftar mengisi daftar riwayat hidup pada SIMZAT.
3. Pendaftar mengunggah dokumen persyaratan yang dipindai dalam format .pdf dengan rincian sebagai berikut:
   a. Asli pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah ukuran 4x6 (format *file jpg*);
   b. Asli Kartu Tanda Penduduk/Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang masih berlaku;
   c. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan masih berlaku;

d. Asli Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
e. Asli Surat keterangan sehat rohani dari dokter pemerintah;
f. Asli Ijazah terakhir;
g. Asli Surat Keterangan Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan;
h. Mengisi surat lamaran dan surat pernyataan diunduh melalui SIMZAT ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000,00 ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi;
i. Asli Surat rekomendasi dari:
   1) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tingkat Kabupaten Bekasi bagi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi dari unsur ulama;
   2) Pimpinan asosiasi profesi yang relevan dengan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Bekasi dan/atau rektor/ketua perguruan tinggi keagamaan Islam di Kabupaten Bekasi bagi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi dari unsur tenaga profesional; dan
   3) Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat Kabupaten Bekasi bagi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi dari unsur tokoh masyarakat Islam.
j. Dokumen yang memuat visi, misi, dan program kerja yang ditandatangani oleh pendaftar.

4. Pendaftar menyampaikan seluruh dokumen asli kepada Sekretariat Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi yang beralamat di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Kantor Bupati Bekasi Lt.3 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.
5. Khusus dokumen KTP/Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada Sekretariat adalah dokumen salinan.
6. Khusus Dokumen Ijazah terakhir yang disampaikan kepada Sekretariat adalah dokumen salinan yang dilegalisir.
7. Sekretariat hanya menerima dokumen persyaratan yang telah lengkap sesuai ketentuan pengumuman ini.
8. Narahubung Sekretariat Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi :
   a. 0813-8962-5656 (Veranika S.AP., MM)
   b. 0813-1384-2995 (Neneng Riswanti, S.Sos)

III. MATERI SELEKSI

1. Seleksi kompetensi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi dilaksanakan dalam bentuk:
   a. tes pengetahuan dasar;
   b. penulisan makalah; dan
   c. wawancara.
2. Materi seleksi kompetensi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi meliputi:
   a. fikih zakat;
   b. kebijakan pengelolaan zakat; dan
   c. wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
3. Tes pengetahuan dasar dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* melalui SIMZAT.

4. Penulisan makalah terdiri dari judul, latar belakang, analisis masalah, dan solusi/rekomendasi dengan tulis tangan yang dilaksanakan dengan tema:
   a. Fikih Zakat dan Kebijakan Pengelolaan Zakat;
   b. Strategi optimalisasi Pengumpulan Zakat dan pendayagunaan Zakat usaha produktif untuk peningkatan kualitas umat; atau
   c. kebijakan Pengelolaan Zakat dan moderasi beragama.
5. Seleksi wawancara calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Bekasi memuat:
   a. pendalaman visi, misi, dan program kerja;
   b. pendalaman makalah yang ditulis; dan
   c. substansi lain yang relevan.

IV. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Pendaftaran	5 s/d 23 Oktober 2026
2.	Pelaksanaan Pendaftaran	12 s/d 23 Oktober 2026
3.	Seleksi Administrasi	26 s/d 27 Oktober 2026
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	29 Oktober 2026
5.	Seleksi Kompetensi yang meliputi: a. Tes Pengetahuan Dasar; dan b. Penulisan Makalah.	5 November 2026
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tes Pengetahuan Dasar dan Penulisan Makalah	9 November 2026
7.	Seleksi Wawancara	11 s/d 12 November 2026
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	13 November 2026

Catatan : Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam Pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui laman resmi www.bekasikab.go.id

V. KETENTUAN LAIN

1. Pendaftar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pendaftar.
2. Tes pengetahuan dasar dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
3. Pendaftar yang dinyatakan lulus tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah berhak mengikuti proses seleksi wawancara.
4. Seleksi kompetensi dalam bentuk wawancara dilaksanakan secara luring.
5. Apabila pendaftar tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi.
6. Apabila di kemudian hari pendaftar terbukti mengunggah dokumen persyaratan dan memberikan keterangan tidak benar/palsu, maka kepesertaan akan dinyatakan gugur.

7. Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya dan Tim Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pendaftar.
8. Dokumen pendaftaran yang sudah diterima Tim Seleksi tidak dikembalikan.
9. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
10. Setiap perkembangan informasi terkait seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, 29 September 2026

KETUA TIM SELEKSI,

Drs. H. HUDAYA, M.Si